



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK 330808550383000, Tempat lahir Tasikmalaya, Tanggal Lahir 15-03-1983, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Magelang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI VICKIE DINA MAULAYA A.STp, SH, MKn., Advokat pada kantor Vickie dan rekan yang beralamat di Jl. Mayor Unus KM.2 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan:

Tergugat, NIK 3308082404660002, Tempat lahir Magelang, 24 April 1966, Agama Katholik, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 telah terjadi perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama FX. ARKO SUDIONO, SJ yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 26 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 87/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 26 Mei 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Sedayu, Muntilan selama kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun atau sampai sekitar tahun 2007, kemudian sejak 2007 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami, namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun pada sekitar tahun 2008, Tergugat menjalani beberapa kali operasi besar dikarenakan riwayat penyakit Diabetes yang diderita oleh Tergugat;

5. Bahwa dikarenakan kondisi Tergugat yang sakit itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

6. Bahwa kemudian pada tahun 2019, Tergugat mengalami infeksi parah pada kakinya sehingga menyebabkan kaki kiri Tergugat harus diamputasi;

7. Bahwa karena kondisi yang diderita oleh Tergugat tersebut membuat Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan undang-undang yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan tergugat tidak dapat diwujudkan lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2020, tanggal 1 Oktober 2020, dan tanggal 22 Oktober 2020 telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 telah terjadi perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama FX. ARKO SUDIONO, SJ yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 26 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 87/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 26 Mei 2006, dan setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Sedayu, Muntilan selama kurang lebih satu tahun atau sampai sekitar tahun 2007, kemudian sejak 2007 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dan selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak. Selama masa perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun pada sekitar tahun 2008, Tergugat menjalani beberapa kali operasi besar dikarenakan riwayat penyakit Diabetes yang diderita oleh Tergugat dikarenakan kondisi Tergugat yang sakit itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, kemudian pada tahun 2019, Tergugat mengalami infeksi parah pada kakinya sehingga menyebabkan kaki kiri Tergugat harus diamputasi dan karena kondisi yang diderita oleh Tergugat tersebut membuat Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan Penggugat karena Tergugat menjalani beberapa kali operasi besar dikarenakan riwayat penyakit Diabetes yang diderita oleh Tergugat dikarenakan kondisi Tergugat yang sakit itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, kemudian pada tahun 2019, Tergugat mengalami infeksi parah pada kakinya sehingga menyebabkan kaki kiri Tergugat harus diamputasi dan karena kondisi yang diderita oleh Tergugat tersebut membuat Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam Perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1 berupa Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3308085503830006 atas nama Penggugat, P-2 berupa Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 87/2006 An. Tergugat dengan Penggugat Tertanggal 26 Mei 2006, P-3 berupa Fotokopi dari aslinya KARTU KELUARGA Nomor: 3308080707120011, atas nama kepala keluarga Tergugat, P-4 berupa Surat keterangan / Surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2020 dari Tergugat Tergugat, yang inti dari surat tersebut bahwa tergugat Tergugat juga ingin berpisah dengan istrinya yang bernama Penggugat, dan P-5 berupa Fotokopi dari aslinya Foto (gambar) Tergugat bersama Penggugat, serta P-6 berupa Fotokopi dari aslinya dari KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 87/2006 An. Tergugat dengan Penggugat Tertanggal 26 Mei 2006, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama FX. ARKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIONO, SJ yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 26 Mei 2006;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami karena sejak tahun 2008 Tergugat menjalani beberapa kali operasi besar dikarenakan riwayat penyakit Diabetes yang diderita oleh Tergugat dikarenakan kondisi Tergugat yang sakit itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, kemudian pada tahun 2019, Tergugat mengalami infeksi parah pada kakinya sehingga menyebabkan kaki kiri Tergugat harus diamputasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Fotokopi dari aslinya Foto (gambar) Tergugat bersama Penggugat , menunjukkan bahwa memang kondisi Tergugat dalam keadaan sakit dan mengalami infeksi parah hingga mengakibatkan kaki Tergugat harus diamputasi, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa pada sekitar tahun 2008, Tergugat menjalani beberapa kali operasi besar dikarenakan riwayat penyakit Diabetes yang diderita oleh Tergugat dikarenakan kondisi Tergugat yang sakit itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, kemudian pada tahun 2019, Tergugat mengalami infeksi parah pada kakinya sehingga menyebabkan kaki kiri Tergugat harus diamputasi dan karena kondisi yang diderita oleh Tergugat tersebut membuat Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan saat ini yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, hingga ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka dan berkehendak untuk bercerai saja secara baik – baik karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan hal tersebut sebagaimana dalam bukti P-4 berupa Surat keterangan / Surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2020 dari Tergugat Tergugat, yang inti dari surat tersebut bahwa tergugt Tergugat juga ingin berpisah dengan istrinya yang bernama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya kondisi dari Tergugat yang mana sejak tahun 2008 Tergugat menjalani beberapa kali operasi besar dikarenakan riwayat penyakit Diabetes yang diderita oleh Tergugat dikarenakan



kondisi Tergugat yang sakit itu, hingga pada tahun 2019, Tergugat mengalami infeksi parah pada kakinya sehingga menyebabkan kaki kiri Tergugat harus diamputasi dan karena kondisi yang diderita oleh Tergugat tersebut membuat Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, selain itu sejak sakit, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah “ *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dan dikarenakan Tergugat menjalani beberapa kali operasi besar dikarenakan riwayat penyakit Diabetes yang diderita oleh Tergugat dikarenakan kondisi Tergugat yang sakit itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, kemudian puncaknya pada tahun 2019, Tergugat mengalami infeksi parah pada kakinya sehingga menyebabkan kaki kiri Tergugat harus diamputasi dan karena kondisi yang diderita oleh Tergugat tersebut membuat Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, oleh karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 1 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut tentunya akan melihat terlebih dahulu petitum-petitum yang lain apakah dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2006 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pemuka Agama Katholik dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 26 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 87/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 26 Mei 2006, harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Petitum pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3, menurut Majelis oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian, dan terkait dengan hal ini, Majelis Hakim akan mengambil alih ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang – Undang Administrasi Kependudukan tersebut, sehingga Petitum pada angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2006 di hadapan Pemuka Agama Katholik dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 26 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 87/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 26 Mei 2006, harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, melaporkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Cerai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp601.000,00 (Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H., M.H dan Eko Supriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd tanggal 22 September 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Totok Mujiyana, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Eko Supriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Mujiyana

Perincian biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	345.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Pemberitahuan	Rp	115.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

Rp. 10.000,00

Jumlah

**Rp. 601.000 (Enam ratus satu ribu
rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)